



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ABDUL AZIS Alias AJIS
Tempat Lahir : Tanjung Tani- Aceh Timur
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 12 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Telaga Sais Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Mei 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 04 Oktober 2015 s/d tanggal 02 Nopember 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kec. Gebang secara prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 415/Pid.B/2015/ PN.Stb tertanggal 13 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 415/Pid.B/2015/ PN.Stb tanggal 06 Juli 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 13 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Muhammad Abdul Azis Alias Ajis selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) helai celana panjang Lee warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu warna coklat tua ;



Dipergunakan dalam perkara An. Fajar Surbakti ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS bersama-sama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo), pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS berada di pentas hiburan keyboard yang beralamat di dusun Alur Dagang desa harapan baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sedang duduk di jok sepeda motor dan ketika terdakwa beranjak membeli minuman kampul terdakwa melintas didepan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata kepada terdakwa "ANAK MANA ITU" sambil menunjuk kearah korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan terdakwa menjawab "ENGGAK TAU" dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata "AKU ENGGAK SOR SAMA ANAK ITU DIPIJAKNYA KAKIKU TADI" dan kemudian terdakwa pergi membeli minuman,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



setelah kembali membeli minuman dan mengantarkan minuman ketempat terdakwa duduk didepan pentas Keyboard sekira 30 (tiga puluh) meter, dan terdakwa melihat FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mendekati korban RAMADANI Als DANI Als DONO mendorong-dorong tubuh korban hingga jatuh kemudian korban bangun dan memukulkan tangannya kebadan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR, kemudian terdakwa memukul wajah RAMADANI dan PUTRA (Dpo) ikut memukulin korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mengambil pisau yang disimpan di dalam sepeda motor yang diparkirkan dekat tempat perkelahian tersebut kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR dengan menggenggam pisau tersebut langsung menusukkannya keperut korban RAMADANI Als DANI Als DONO sebanyak 1 (satu) kali dan tepat pada bagian sebelah kanan perut korban, hingga korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah penduduk ;

Bahwa akibat pemukulan dan penusukan pisau ke bagian perut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) membuat korban terluka dan tidak sadarkan diri hingga korban RAMADANI Als DANI Als DONO segera dibawa kerumah sakit umum pada saat di perjalanan korban RAMADANI ALS DANI Als DONO meninggal dunia, sebagai mana Visum Et Repertum No: VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Febria Dian Ekayani RS PERTAMINA, dengan hasil pemeriksaan : Perut kanan bagian atas luka robek Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik ;

Kesimpulan :

- Sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia ;
- Adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS bersama-sama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo), pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat



atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS berada di pentas hiburan keyboard yang beralamat di dusun Alur Dagang desa harapan baru kec. Sei lepan kab. Langkat sedang duduk di jok sepeda motor dan ketika terdakwa beranjak membeli minuman kampul terdakwa melintas didepan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata kepada terdakwa "ANAK MANA ITU" sambil menunjuk kearah korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan terdakwa menjawab "ENGGAK TAU" dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata "AKU ENGGAK SOR SAMA ANAK ITU DIPIJAKNYA KAKIKU TADI" dan kemudian terdakwa pergi membeli minuman, setelah kembali membeli minuman dan mengantarkan minuman ketempat terdakwa duduk didepan pentas Keyboard sekira 30 (tiga puluh) meter, dan terdakwa melihat FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mendekati korban RAMADANI Als DANI Als DONO mendorong-dorong tubuh korban hingga jatuh kemudian korban bangun dan memukul tangannya kebadan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR, kemudian terdakwa memukul wajah RAMADANI dan PUTRA (Dpo) ikut memukul korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mengambil pisau yang disimpan di dalam sepeda motor yang diparkirkan dekat tempat perkelahian tersebut kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR dengan mengenggam pisau tersebut langsung menusukkannya keperut korban RAMADANI Als DANI Als DONO sebanyak 1 (satu) kali dan tepat pada bagian sebelah kanan perut korban, hingga korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah penduduk ;

Bahwa akibat pemukulan dan penusukan pisau ke bagian perut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) membuat korban terluka dan tidak sadarkan diri hingga korban RAMADANI Als DANI Als DONO segera dibawa kerumah sakit umum pada saat di perjalanan korban RAMADANI ALS DANI Als DONO meninggal dunia, sebagai mana Visum Et Repertum No: VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Febria

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ekayani RS PERTAMINA, dengan hasil pemeriksaan : Perut kanan bagian atas luka robek Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik ;

Kesimpulan :

- Sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia ;
- Adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana ;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS bersama-sama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo), pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS berada di pentas hiburan keyboard yang beralamat di dusun Alur Dagang desa harapan baru kec. Sei lepan kab. Langkat sedang duduk di jok sepeda motor dan ketika terdakwa beranjak membeli minuman kampul terdakwa melintas didepan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata kepada terdakwa "ANAK MANA ITU" sambil menunjuk kearah korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan terdakwa menjawab "ENGGAK TAU" dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata "AKU ENGGAK SOR SAMA ANAK ITU DIPIJAKNYA KAKIKU TADI" dan kemudian terdakwa pergi membeli minuman, setelah kembali membeli minuman dan mengantarkan minuman ketempat terdakwa duduk didepan pentas Keyboard sekira 30 (tiga puluh) meter, dan terdakwa melihat FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mendekati korban RAMADANI Als DANI Als DONO mendorong-dorong tubuh korban hinga jatuh kemudian korban bangun dan memukulkan tangannya kebadan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR, kemudian terdakwa memukul wajah RAMADANI dan PUTRA (Dpo)

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memukul korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mengambil pisau yang disimpan di dalam sepeda motor yang diparkirkan dekat tempat perkelahian tersebut kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR dengan mengenggam pisau tersebut langsung menusukkannya keperut korban RAMADANI Als DANI Als DONO sebanyak 1 (satu) kali dan tepat pada bagian sebelah kanan perut korban, hingga korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah penduduk ;

Bahwa akibat pemukulan dan penusukan pisau ke bagian perut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) membuat korban terluka dan tidak sadarkan diri hingga korban RAMADANI Als DANI Als DONO segera dibawa ke rumah sakit umum pada saat di perjalanan korban RAMADANI ALS DANI Als DONO menunggal dunia, sebagai mana Visum Et Repertum No: VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Febria Dian Ekayani RS PERTAMINA, dengan hasil pemeriksaan : Perut kanan bagian atas luka robek Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik ;

Kesimpulan :

- sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia ;
- adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS bersama-sama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo), pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mati. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZIZ Als AJIS berada di pentas hiburan keyboard yang beralamat di dusun Alur Dagang desa harapan baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sedang duduk di jok sepeda motor dan ketika terdakwa beranjak membeli minuman kemplung terdakwa melintas didepan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata kepada terdakwa "ANAK MANA ITU" sambil menunjuk kearah korban RAMADANI Als DANI Als DONO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan terdakwa menjawab "ENGGAK TAU" dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR berkata "AKU ENGGAK SOR SAMA ANAK ITU DIPIJAKNYA KAKIKU TADI" dan kemudian terdakwa pergi membeli minuman, setelah kembali membeli minuman dan mengantarkan minuman ketempat terdakwa duduk didepan pentas Keyboard sekira 30 (tiga puluh) meter, dan terdakwa melihat FAJAR SURBAKTI Als FAJAR mendekati korban RAMADANI Als DANI Als DONO mendorong-dorong tubuh korban hingga jatuh kemudian korban bangun dan memukulkan tangannya kebadan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR, kemudian terdakwa memukul wajah RAMADANI dan PUTRA (Dpo) ikut memukul korban RAMADANI Als DANI Als DONO dan kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR Mengambil pisau yang disimpan di dalam sepeda motor yang diparkirkan dekat tempat perkelahian tersebut kemudian FAJAR SURBAKTI Als FAJAR dengan menggenggam pisau tersebut langsung menusukkannya keperut korban RAMADANI Als DANI Als DONO sebanyak 1 (satu) kali dan tepat pada bagian sebelah kanan perut korban, hingga korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah penduduk ;

Bahwa akibat pemukulan dan penusukan pisau ke bagian perut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan FAJAR SURBAKTI Als FAJAR (berkas perkara terpisah) dan PUTRA (Dpo) membuat korban terluka dan tidak sadarkan diri hingga korban RAMADANI Als DANI Als DONO segera dibawa kerumah sakit umum pada saat di perjalanan korban RAMADANI ALS DANI Als DONO menunggal dunia, sebagai mana Visum Et Repertum No: VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Febria Dian Ekayani RS PERTAMINA, dengan hasil pemeriksaan : Perut kanan bagian atas luka robek Panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik ;



Kesimpulan :

- Sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia ;
- Adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basirun S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.45 Wib saksi ditelpon oleh keponakan saksi dan mengatakan kalau Ramadani ditusuk seseorang, dan mendengar hal tersebut kemudian saksi pergi menuju ke tempat kejadian di Dusun Alur Dagang dan di perjalanan saksi kembali mendapat informasi bahwa keponakan saksi tersebut sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Pertamina;
- Bahwa saksi ada melihat luka pada bagian pinggang korban;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi lagi kalau yang menusuk korban adalah Fajar Surbakti Als Fajar sedangkan Terdakwa tidak ada melakukan penikaman akan tetapi ada melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Fajar Surbakti Als Fajar telah diproses dan dipidana, saat ini sedang menjalani hukuman ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Fajar Surbakti Als Fajar dan Terdakwa ;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat terkena tikaman pisau yang dilakukan Fajar Surbakti Als Fajar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Muhammad Junaidi Alias Juned, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama korban Ramadani, Ardiansyah, Ahmad Karnain, Angga Pramana, Haripin Agusmanto berada dari kedai Londoh di Pos III berangkat ke Dusun Alur Dagang untuk nonton keyboard dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 21.15 Wib kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah penduduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya tersebut duduk-duduk di atas sepeda motornya masing-masing dan sekitar 1 (satu) jam kemudian teman saksi yaitu Ahmad Karnain, Angga Pramana dan Haripin Agusmanto pergi ke arah dapur tempat hiburan keyboard tersebut sementara saksi bersama Ardiansyah dan korban tetap tinggal di parkirannya sambil minum minuman Mansion;
- Bahwa tidak lama kemudian hiburan keyboard dihentikan selanjutnya saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi langsung menoleh ke belakang dan saksi melihat korban didorong-dorong oleh Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dengan tangan sebelah kanannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban sempat bicara dengan Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) namun saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi juga ada melihat Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) memegang pisau yang diarahkan ke atas dan melihat hal tersebut saksi mendekati Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) lalu berkata "bang, saya minta maaf, itu teman aku bang", namun Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memukul wajah korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga



korban terjatuh setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban kemudian Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra terus mengeroyok korban ;

- Bahwa oleh karena saksi takut melihat hal tersebut sehingga saksi meninggalkannya pergi ke arah tempat pesta menjumpai Ahmad sementara korban, saksi tinggalkan di tempat tersebut ;
- Bahwa sesampainya di tempat pesta saksi bertemu dengan Ahmad, Angga, dan Haripin, dan tidak lama kemudian Ahmad, Angga, dan Haripin mengatakan kepada saksi “kawan kena tikam” dan saat itu saksi melihat korban di atas tanah dengan posisi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dan kemudian membuka baju yang dipakai korban untuk menutupi luka tusuk yang ada di perut kanan selanjutnya membawa korban ke rumah sakit Pertamina, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat pada saat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau lalu mengayunkan pisau ke arah badan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memisah saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dengan Ramadani karena saksi diancam dengan pisau oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dengan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardiansyah Als Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama korban Ramadani alias Dani, Junaidi,



Ahmad Karnain, Angga Pramana, Haripin Agusmanto berada dari kedai Londoh di Pos III berangkat ke Dusun Alur Dagang untuk nonton keyboard dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekitar pukul 21.15 Wib kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah penduduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya tersebut duduk-duduk di atas sepeda motornya masing-masing dan sekitar 1 (satu) jam kemudian teman saksi yaitu Ahmad Karnain, Angga Pramana dan Haripin Agusmanto pergi ke arah dapur tempat hiburan keyboard tersebut sementara saksi bersama Junaidi dan korban tetap tinggal di parkiriran sambil minum minuman Mansion;
- Bahwa tidak lama kemudian hiburan keyboard dihentikan selanjutnya saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi pun langsung menoleh ke belakang dan saksi melihat korban didorong-dorong oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dengan tangan sebelah kanannya ;
- Bahwa saksi juga ada melihat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) memegang pisau dan korban menolak badan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu saksi ada mendengar korban berbicara “apa maksud abang ini?”;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memukul wajah korban Ramadani menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan korban memegang bagian pipi sebelah kirinya sambil kesakitan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban kemudian Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) terus mengeroyok korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi pergi minta bantuan kepada teman saksi yang berada di dapur tempat pesta keyboard tersebut dan bertemu dengan Ahmad, Angga, Haripin,



dan tidak berapa lama disusul pula oleh korban dari belakang saksi dalam keadaan langsung terduduk di tanah sambil korban berkata “aku kena tikam ni, tolong aku”;

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dan kemudian membuka baju yang dipakai korban untuk menutupi luka tusuk yang ada di perut kanan selanjutnya membawa korban ke rumah sakit Pertamina, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah), Terdakwa dengan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Karnain Alias Ain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi bersama korban Ramadani alias Dani, Junaidi, Ardiansyah, Angga Pramana, Haripin Agusmanto pergi ke Dusun Alur Dagang untuk nonton keyboard dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut pada saat nonton keyboard teman saksi yaitu korban, Junaidi dan Ardiansyah berada di posisi melihat ke depan pentas keyboard sementara saksi bersama Angga dan Arifin makan di dapur rumah tempat pesta;
- Bahwa pada saat saksi makan tiba-tiba korban mendatangi saksi dan teman-temannya yang sedang berada di dapur sambil minta tolong dengan berkata “aku kena tikam ni, tolong aku”;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya mengangkat dan kemudian membuka baju yang dipakai korban untuk menutupi luka tusuk yang ada di perut kanan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



selanjutnya membawa korban ke rumah sakit Pertamina, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dan penyebabnya ditikam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Angga Permana Alias Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di hiburan keyboard yang ada di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat, terjadi penganiayaan terhadap korban korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dapur/ belakang tempat acara hiburan keyboard tiba-tiba saksi melihat korban berjalan dengan sempoyongan ke arah saksi dan pakaiannya berlumuran darah setelah dekat dengan saksi korban mengatakan "Ain, tolong aku kena tikam" selanjutnya saksi bersama teman saksi bernama Ain mendekati korban untuk membantu dan pada saat saksi hendak membantu, korban pingsan selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang lain membawa korban ke Rumah Sakit Umum Pertamina Pangkalan Brandan dan tidak berapa lama kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang melakukan penikaman terhadap korban adalah saksi Fajar Surbakti Alias Fajar dan Terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa, saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sujarwo Alias Sujar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di hiburan keyboard yang ada di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lengan Kab. Langkat, terjadi penganiayaan terhadap korban Ramadani hingga korban Ramadani meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melayat ke rumah orang tua korban dan keluarga korban mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat dianiaya dan ditikam dengan menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa dan Putra (dpo) ;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan penikaman tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Santosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendengar berita dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, terjadi penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saat saksi sedang berada di dalam rumah, saksi Mosar Surbakti datang ke rumah saksi kemudian



berkata kepada saksi “apa kuserahkan saja anakku Fajar ke Polisi, karena yag ditikamnya pun masih famili dari isteri abangku” sehingga saksi akhirnya mengetahui kalau yang melakukan penikaman terhadap korban adalah saksi Fajar Surbakti Alias Fajar lalu saksi berkata kepada saksi Mosar Surbakti “Iya, kalau memang anakmu bersalah, demi mempertanggungjawabkan kesalahannya, serahkan saja ke pihak yang berwajib” dan dijawab oleh saksi Mosar Surbakti “Iyalah, nanti kucari si Fajar” selanjutnya saksi Mosar Surbakti meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman yag dilakukan oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar akan tetapi menurut berita dari masyarakat bahwa korban kena tikam di bagian perut sebelah kanan ;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat kena tikam pisau ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Mosar Surbakti Alias Mosar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2013 sekitar pukul 24.00 Wib saat saksi berada di rumah bersama istri saksi tiba-tiba istri saksi menerima telepon dari Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa dirinya baru saja menikam orang bersama teman-temannya;
- Bahwa mendengar hal tersebut istri saksi marah dan keesokan harinya saksi mendapat kabar dari masyarakat kalau korban telah ditikam sehingga saksi pun menduga kalau yang menikam korban tersebut adalah Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi mencari Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) di sekitar kampung ke



rumah Lilik di Telaga Said namun tidak ada, kemudian saksi mencari ke Berastagi di rumah keluarganya juga tidak ada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib teman Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) bernama Sugi datang ke rumah dan bertemu dengan istri saksi dan menyerahkan sebilah pisau yang digunakan Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) pada saat menikam korban dan saksipun menyuruh istrinya menyimpan pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib saksi menjumpai ketua RT bernama Santoso dan menceritakan kejadian tersebut dan Santosopun menyambut baik niat saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2013 saksi berangkat ke Kota Pinang kembali untuk mencari Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) namun tidak ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 04.00 Wib saat saksi terbangun dari tidur, saksi memeriksa HP milik saksi dan membaca pesan dari Lilik yang mengatakan kalau Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) telah diserahkan ke Polsek Pkl. Brandan dan selanjutnya pukul 09.30 Wib saksi sampai di Polsek dan menyerahkan pisau yang disimpannya tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dan penyebabnya Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menikam korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada dilakukan perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi kemudian mengetahui kalau Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fajar Surbakti Alias Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar pukul 23.30 Wib saksi melakukan penikaman terhadap korban Ramadani tepatnya di depan pentas keyboard di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada sekira pukul 21.30 wib, saksi dan Putra (dpo) sedang menonton musik keyboard sambil duduk diatas sepeda motor bersama dengan Putra lalu korban melintas dan memijak kaki saksi dan terus pergi tanpa ada berkata apa-apa sehingga membuat saksi merasa tersinggung selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa hendak membeli minuman dan melintas di depan saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kau kenal anak itu, enggak sor aku, dipijaknya tadi kakiku" dan Terdakwa menjawab "Enggak kenal aku" lalu Terdakwa pergi membeli minuman kemudian kembali sambil membawa minuman di depan pentas musik dengan jarak sekitar 30 meter dari posisi saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi yang dalam keadaan emosi langsung mendekati Ramadani dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, lalu korban bangun dan langsung memukul tangannya ke saksi dan saksi membalas memukul badan korban, lalu Terdakwa datang dan berusaha meleraikan dengan cara menjauhkan korban dari saksi, namun korban langsung memukul wajah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membalas dengan memukul wajah korban dan diikuti oleh Putra yang juga memukul tubuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban, dimana saksi dan Putra masih tetap berkelahi dengan korban, kemudian saksi teringat pisau yang disimpan di sepeda motor saksi lalu saksi berlari mengambil pisau tersebut lalu saksi kembali dan mendekati korban selanjutnya saksi menusukkan pisau tersebut ke arah sebelah kanan perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi menarik kembali pisau tersebut lalu saksi dan Putra melarikan diri sementara Terdakwa masih tetap di lokasi hiburan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi ada membawa pisau ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama Terdakwa dan Putra, korban akhirnya meninggal dunia ;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut, saksi dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dan saat ini saksi sedang menjalani pidana tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi, Terdakwa dan Putra tidak pernah berselisih paham dengan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan pentas keyboard di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ramadani ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa menonton acara hiburan keyboard sambil duduk di jok sepeda motor lalu Terdakwa beranjak membeli minuman dan melintas di depan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa “Anak mana itu?” sambil menunjuk ke arah korban dan Terdakwa menjawab “Enggak tau” kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata “Aku enggak sor sama anak itu dipijaknya kakiku tadi “ lalu Terdakwa pergi membeli minuman ;
- Bahwa setelah kembali membeli minuman dan mengantarkan minuman ke tempat Terdakwa duduk di depan pentas keyboard, Terdakwa melihat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) mendekati korban lalu mendorong tubuh korban hingga jatuh kemudian korban bangun dan memukulkan tangannya ke

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



tubuh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa datang dan mendekati korban dan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sambil berkata "Sudah, sudah.." tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan kembali ke atas pentas hiburan keyboard ;

- Bahwa dari atas pentas Terdakwa melihat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) memukul korban, lalu korban lari ke belakang rumah penduduk dan dikejar oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) dan tidak berapa lama Terdakwa ada mendengar bahwa saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menikam perut korban kemudian Terdakwa melihat korban berjalan dengan sempoyongan keluar dari belakang rumah penduduk sambil memegang perutnya dan korban terjatuh dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama beberapa orang mendekati korban dan mendengar korban berkata "Aku kena tikam" kemudian teman-teman korban membawa korban ke Puskesmas dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar kabar korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sewaktu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menikam korban karena Terdakwa berada di depan pentas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ada membawa pisau ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendekati korban sewaktu dipukuli oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) adalah untuk memisah akan tetapi karena korban memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwapun memukul bagian wajah korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban meninggal akibat kena tusukan pisau saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri ke Rantau Prapat ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Pebruari 2013 atas nama Ramadani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Febria Dian Ekayani dokter pada Rumah Sakit Umum Pertamina, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, oleh karena barang bukti sehubungan dengan perkara ini telah dipergunakan dalam perkara Fajar Surbakti Alias Fajar dan statusnya telah ditetapkan dalam amar putusan Nomor 219/Pid.B/2013/PN.Stb atas nama Terdakwa Fajar Surbakti Alias Fajar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan pentas keyboard di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ramadani ;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa menonton acara hiburan keyboard sambil duduk di jok sepeda motor lalu Terdakwa beranjak membeli minuman dan melintas di depan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa “Anak mana itu?” sambil menunjuk ke arah korban dan Terdakwa menjawab “Enggak tau” kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata “Aku enggak sor sama anak itu dipijaknya kakiku tadi “ lalu Terdakwa pergi membeli minuman kemudian kembali dan duduk di depan pentas ;
- Bahwa benar kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) yang dalam keadaan emosi langsung mendekati korban dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, lalu korban bangun dan memukul tangannya ke saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) membalas memukul badan korban, bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut dari atas pentas kemudian datang dan mendekati korban dan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sambil berkata “Sudah, sudah..” tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban jatuh dan diikuti oleh Putra (dpo) yang juga memukul tubuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan kembali ke atas pentas hiburan keyboard, dimana saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) masih tetap berkelahi dengan korban ;
- Bahwa benar kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) teringat pisau yang disimpan di sepeda motor miliknya lalu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berlari mengambil pisau tersebut kemudian kembali dan



mendekati korban selanjutnya saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menusukkan pisau tersebut ke arah sebelah kanan perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menarik kembali pisau tersebut kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) melarikan diri ;

- Bahwa benar dari atas pentas hiburan keyboard Terdakwa melihat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) memukuli korban, lalu korban lari ke belakang rumah penduduk dan dikejar oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo), dan tidak berapa lama Terdakwa ada mendengar bahwa saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menikam perut korban kemudian Terdakwa melihat korban berjalan dengan sempoyongan keluar dari belakang rumah penduduk sambil memegang perutnya dan korban terjatuh dipinggir jalan kemudian beberapa orang mendekati korban lalu korban berkata “Aku kena tikam” selanjutnya teman-teman korban membawa korban ke rumah Sakit Umum Pertamina Pangkalan Brandan ;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) ada membawa pisau ;
- Bahwa benar korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Pebruari 2013 atas nama Ramadani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Febria Dian Ekayani dokter pada Rumah Sakit Umum Pertamina dengan hasil pemeriksaan perut kanan bagian atas luka tusuk panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik dengan kesimpulan sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia, adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat sewaktu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menikam korban karena Terdakwa berada di depan pentas ;
- Bahwa benar saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) telah dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dan saat ini sedang menjalaninya ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendekati korban sewaktu dipukuli oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) adalah untuk memisah akan tetapi karena korban memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwapun memukul bagian wajah korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dan kemudian ditangkap pada saat Terdakwa kembali ke Kab. Langkat ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu memilih salah dakwaan alternatifnya yang dianggap paling relevan dengan fakta di persidangan, dan



karena itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu adalah subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair adalah Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “hilangnya jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri Terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata Terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang tersebut yaitu menghilangkan jiwa orang lain serta apakah Terdakwa benar telah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan atau dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa apakah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang menonton acara hiburan keyboard di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, sambil duduk di jok sepeda motor di depan pentas lalu Terdakwa beranjak membeli minuman dan melintas di depan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo), lalu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa "Anak mana itu?" sambil menunjuk ke arah korban dan Terdakwa menjawab "Enggak tau" kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata "Aku enggak sor sama anak itu dipijaknya kakiku tadi" lalu Terdakwa pergi membeli minuman kemudian kembali dan duduk di depan pentas ;

Menimbang, bahwa saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) yang dalam keadaan emosi langsung mendekati korban dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, lalu korban bangun dan memukul tangannya ke saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) membalas memukul badan korban, bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut dari atas pentas kemudian datang dan mendekati korban dan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sambil berkata "Sudah, sudah.." tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban jatuh dan diikuti oleh Putra (dpo) yang juga memukul tubuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan kembali ke atas pentas hiburan keyboard, dimana saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb



masih tetap berkelahi dengan korban. Kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berlari mengambil pisau yang disimpan di sepeda motor miliknya kemudian kembali dan mendekati korban selanjutnya saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) menusukkan pisau tersebut ke arah sebelah kanan perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik kembali pisau tersebut selanjutnya saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari atas pentas hiburan keyboard Terdakwa melihat saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) memukuli korban, dan juga melihat korban lari ke belakang rumah penduduk sambil dikejar oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo), dan tidak berapa lama Terdakwa kemudian melihat korban berjalan dengan sempoyongan keluar dari belakang rumah penduduk sambil memegang perutnya dan korban terjatuh dipinggir jalan kemudian beberapa orang mendekati korban lalu korban berkata "Aku kena tikam" selanjutnya teman-teman korban membawa korban ke rumah Sakit Umum Pertamina Pangkalan Brandan ;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah, hal ini dikuatkan pula dengan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa adanya luka akibat benturan benda tajam titik pada korban dan sebelum korban dibawa ke rumah sakit, korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa tujuan Terdakwa mendekati korban sewaktu dipukuli oleh saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) adalah untuk memisah, dimana Terdakwa mendekati korban sambil berkata "Sudah, sudah.." tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban jatuh dan diikuti oleh Putra (dpo) yang juga memukul tubuh korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut menunjukkan bahwa di dalam diri Terdakwa tidak ada kehendak untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas bersesuaian dan dikuatkan pula dengan Visum et Revertum Nomor VS-022/L01000/2013-S1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febria Dian Ekayani dokter pada Rumah Sakit Umum Pertamina dengan hasil pemeriksaan perut kanan bagian atas luka tusuk panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik dengan kesimpulan sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia, adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama "barang siapa" dalam dakwaan kesatu subsidair, adalah sama dengan unsur pertama pada dakwaan kesatu primair dan unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan pada unsur pertama dakwaan kesatu primair tersebut diatas diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada unsur pertama dakwaan kesatu subsidair ini, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” adalah bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat lalu lalang orang atau tempat orang banyak biasa berkumpul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa sedang menonton acara hiburan keyboard di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, sambil duduk di jok sepeda motor di depan pentas lalu Terdakwa beranjak membeli minuman dan melintas di depan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo), lalu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa “Anak mana itu?” sambil menunjuk ke arah korban dan Terdakwa menjawab “Enggak tau” kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) berkata “Aku enggak sor sama anak itu dipijaknya kakiku tadi” lalu Terdakwa pergi membeli minuman kemudian kembali dan duduk di depan pentas ;

Menimbang, bahwa saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) yang dalam keadaan emosi langsung mendekati korban dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, lalu korban bangun



dan memukul tangannya ke saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) membalas memukul badan korban, bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut dari atas pentas kemudian datang dan mendekati korban dan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sambil berkata "Sudah, sudah.." tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban jatuh dan diikuti oleh Putra (dpo) yang juga memukul tubuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan kembali ke atas pentas hiburan keyboard, dimana saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) masih tetap berkelahi dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa telah terbukti ada melakukan kekerasan yaitu dengan melakukan perbuatan memukul wajah korban dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah korban dilakukan terdakwa secara tidak sah karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) tersebut dilakukan di Dusun Alur Dagang Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, tepat di dekat acara hiburan keyboard, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat pemukiman penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah termasuk tempat di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan matinya orang ;



Menimbang, bahwa unsur “yang menyebabkan matinya orang” dalam hal ini bukanlah di persamakan dengan “unsur dengan sengaja” bahwa kematian korban tersebut adalah yang dimaksud atau dikehendaki Terdakwa sebagaimana unsur “dengan sengaja” pada delik pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan “dengan sengaja” pada dakwaan kesatu primair, disebutkan bahwa pelaku atau Terdakwa haruslah menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku yaitu matinya orang ;

Menimbang, bahwa “menyebabkan matinya orang” yang dalam hal ini adalah korban, bukanlah merupakan keinginan atau kehendak atau tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, melainkan Terdakwa hanya berkehendak melakukan kekerasan, artinya Terdakwa melakukan perbuatan memukul wajah korban dengan menginsyafi atau menyadari akan berakibat korban merasa sakit, dengan demikian Terdakwa hanya menghendaki agar Terdakwa merasa sakit ;

Menimbang, bahwa adapun maksud “menyebabkan matinya orang” dalam unsur ketiga dakwaan kesatu subsidair ini adalah akibat perbuatan Terdakwa yang dikehendaknya yaitu melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban menyebabkan matinya korban, namun matinya korban bukanlah dikehendaki atau dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) serta Terdakwa sedang berada di lokasi hiburan keyboard kemudian korban melintas dan menginjak kaki saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah), lalu saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) merasa tersinggung dan marah langsung mendekati korban dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, lalu korban bangun dan memukulkan tangannya ke saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa melihat kejadian tersebut dari atas pentas datang dan mendekati korban dan saksi



Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) sambil berkata “Sudah, sudah..” tiba-tiba korban memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan korban, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diikuti oleh Putra (dpo) yang juga memukul tubuh korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan kembali ke atas pentas hiburan keyboard sementara saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) masih tetap berkelahi dengan korban kemudian saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) mengambil pisau yang disimpan di sepeda motor miliknya lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik kembali pisau tersebut selanjutnya saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) melarikan diri ;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah, hal ini bersesuaian dengan Visum et Revertum Nomor VS-022/L01000/2013-S1 tanggal 05 Pebruari 2013 dengan hasil pemeriksaan perut kanan bagian atas luka tusuk panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam sembilan sentimeter titik dengan kesimpulan sebelum masuk UGD RSPPB pasien telah meninggal dunia, adanya luka akibat benturan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa korban Ramadani meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan atas dan mengeluarkan banyak darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kaitan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa serta saksi Fajar Surbakti Alias Fajar (berkas perkara terpisah) dan Putra (dpo) yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan meninggalnya korban, namun kematian tersebut tidak masuk dalam kehendak Terdakwa karena Terdakwa hanya melakukan perbuatan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur



dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ramadani meninggal dunia ;
- Terdakwa melarikan diri selama beberapa tahun ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Azis Alias Ajis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan matinya orang tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Maria Mutiara, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunisya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 415/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H. M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunisyah, S.H.